

# **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KEMENTERIAN AGAMA ISLAM**

A'ang Yusril Musyafa'

Email: [aang.yusril.musyafa@gmail.com](mailto:aang.yusril.musyafa@gmail.com)

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabrar Ponorogo

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Fokus bahasan pada bagaimana posisi madrasah dalam kerangka otonomi daerah khususnya dalam menyikapi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan strategi pengembangan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang terkait dengan kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah. posisi madrasah menjadi tanggung jawab, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat pada saat yang sama, semua sekolah lainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah keganjilan secara umum pada era otonomi saat ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah undang-undang yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang berada dibawah pembinaan Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan Kementerian agama, sehingga perlunya peninjauan ulang terkait undang- undang tentang otonomi daerah.

**Keyword:** Kebijakan, Strategi, Pendidikan, Madrasah

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah proses pemberdayaan manusia yang berindikasi pada peningkatan taraf dan mutu kehidupan. Secara spesifik perkembangan pendidikan yang begitu pesat ini didasarkan pada proses pembelajaran sebagai inti dari baik tidaknya system pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia saat ini mengalami dua persoalan yang harus segera diselesaikan. Pertama, secara internal, bangsa Indonesia menghadapi krisis multidimensional, persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, desentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan kompetitif ditambah lagi dengan adanya pandemi covid yang membuat perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan. Kedua, secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global, kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan kompetitif dan inovatif, dan networking tanpa batas.

Agar bangsa Indonesia dapat survive, bahkan dapat tampil secara berarti dalam percaturan di tengah-tengah

---

<sup>1</sup> Sokip, KONTRIBUSI TEORI BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN. TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam. Volume 07, Nomor 01, Juni 2019, Halaman 175-190

masyarakat dunia, kondisi tersebut di atas tidak harus dihindari, melainkan wajib dihadapi dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia. Upaya yang sangat strategi untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional, dan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab. Jika upaya pembenahan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan bangsa Indonesia mampu mengangkat martabat bangsa dan negara.

Adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak

optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999,<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Pertanyaannya bagaimana dengan pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama?. Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat sentralistik, karena Kementerian Agama adalah salah satu urusan yang termasuk yang tidak diotonomikan.<sup>3</sup> Telah banyak upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Diantara upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga pendidikan Islam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah, 2019

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009,” tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.

khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatnya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal tersebut dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi.

Dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan politik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. No. 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut: Pertama; Pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa; Kedua Pasal 4 ayat (3), Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Kedua Prinsip tersebut yang tertuang dalam

---

<sup>4</sup> Tri Puji Hastuti, "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8 No. 1 (2018): 35-36

pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang sisdiknas, Yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature. Pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan terkait masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Bugin,<sup>5</sup> penelitian literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Sedangkan Sugiono.<sup>6</sup> mengemukakan bahwa Literatur merupakan catatan peristiwa

---

<sup>5</sup> Bungin, Burhan. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT Raja Grafindo.

<sup>6</sup>Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya, jika dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, sumber primer (primary source) dan kedua sumber sekunder (secondary source). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (autobiography), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara.

Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (secondary source) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih mudahnya adalah pengindeks jenis apa saja dokumen. Misalnya kita gunakan Google Scholar dengan kueri mengandung anak kalimat Social Network,

tentunya akan dihasilkan jumlah anak kalimat dengan daftar dokumen terkait.

## **Hasil dan Pembahasan Hakikat Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Mark Olsen dan Anne-Maie O’Neil, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan adalah kunci bagi keunggulan. Kebijakan pendidikan juga merupakan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan yang baik dan bermutu perlu mendapatkan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini.<sup>7</sup>

Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil yang baik dan bermutu adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan yang bermutu. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan

---

<sup>7</sup> Rokyal Aini, “Kebijakan Pendidikan,” <https://www.kompasiana.Com/rokyalaini/kebijakan/pendidikan> Diakses 1 Maret 2022

Nasional menetapkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian salah satu unsur penting dari tujuan pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.” Ketentuan ini berarti bahwa secara konseptual, asas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan manusia yang beriman harus menjiwai dan menjadi dasar dalam semua aspek dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia.<sup>8</sup>

Ketentuan ini juga mengandung nilai-nilai yang religius bagi seluruh bangsa Indonesia. “Karena hakikat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam. Artinya, seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam.”<sup>9</sup> Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami. Adapun cara untuk menerjemahkan dan menafsirkan kedua dasar pendidikan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>9</sup> Ujang Nurjaman, “Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 7, No1 (2013): 53

tersebut secara Islami adalah dengan usaha menjabarkan nilai-nilai ajaran Islam kedalam seluruh kandungan isi dan makna dari kedua dasar pendidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh berbagai nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam

### **Ruang Lingkup Subtansi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Kementerian Agama**

Setelah lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh kewenangan pemerintahan yang sebelumnya (sebelum diundangkannya UU tersebut) berada ditangan Pemerintah Pusat, kini dialihkan (dilimpahkan) ke Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian dikenal dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Bidang lain yang dimaksud meliputi; kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dari pasaltersebut hanya lima bidang itulah yang tidak berada dalam wewenang pemerintah daerah. Artinya lima bidang tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Urusan agama termasuk dalam lima bidang yang wewenangnya tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Itulah sebabnya ketika banyak departemen sibuk merestrukturisasi dan merampingkan departemennya serta menyerahkan sebagian (besar) pegawainya ke pemerintah daerah, departemen agama tidak melakukan hal itu. Ada pertanyaan besar menyikapi hal ini, bagaimana dengan pendidikan agama?, apakah dia termasuk pendidikan (harus diserahkan ke pemerintah daerah) ataukah termasuk dalam bidang agama (tetap menjadi wewenang pemerintah pusat). Bagaimana peran Kementerian Agama dalam hal ini.

Dalam masalah ini, ada pendidikan agama yang diurus oleh Kementerian Agama (Dirjen Pendidikan Islam) ada dua macam; 1) Pendidikan agama (sebagai mata pelajaran) yang diberikan di sekolah umum; dan 2) Pendidikan agama dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah.

Pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan adalah seperti menentukan isi kurikulum pendidikan agama, pengangkatan guru agama (dulu pernah diserahkan pada Depdikbud/Depdiknas), pelatihan guru agama. Penempatan guru agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama diserahkan kepada Depdiknas. Madrasah terutama madrasah negeri wewenang Kementerian Agama adalah menetapkan kurikulum termasuk alokasi waktunya, menyediakan gedung dan fasilitas belajar, menyediakan dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada di madrasah tersebut, termasuk pembinaan kepala madrasah. Menteri Agama pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan/ untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999. Isi surat tersebut mengenai penyerahan sebagian kewenangan yang ada pada Menteri Agama dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah Daerah. Tanggapan atas surat

tersebut termasuk internal Depag sendiri beragam, ada yang ingin penyerahan tersebut dalam rangka dekonsentrasi bukan desentralisasi, ada yang ingin adanya dinas perguruan agama Islam di tiap Kabupaten/ Kota dan sebagainya. Tanggapan Pemda kabupaten/ Kota juga beragam; ada yang menerima namun ada juga yang menolak. Kondisi riil sampai saat ini ternyata madrasah yang selama ini dikelola oleh Kementerian Agama masih tetap dan setia untuk dikelola dan dibina oleh Kementerian Agama.

Nasib Madrasah Sungguh merupakan nasib bagi pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, karena memang sudah lama menyimpan memori panjang kekurangan anggaran. Selama ini Negara lebih memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah. Dalam pada itu madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada negeri. Dalam konteks sekolah negeri-swasta inilah belanja negara dialokasikan secara tidak berimbang antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah negeri jauh lebih besar anggarannya, sementara sekolah swasta banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional rutin, maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam di tingkat

pemerintah pusat belum serta merta didukung anggaran daerah secara simultan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) pada pasal 10 ayat 3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk didesentralisasikan ke daerah adalah urusan agama. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi pemerintah daerah terhadap kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003 secara yuridis dinyatakan sebagai sub sistem pendidikan nasional. Konsekwensinya adalah madrasah harus mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita tahu bahwa madrasah berada dibawah kendali Kementerian Agama.

Dengan demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah) dibawah Kementerian Agama dengan Sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diuraikan diatas. Dualisme semacam ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang kurang menguntungkan sekolah (madrasah) yang berada dibawah Kementerian Agama.

## **Pendidikan yang dikelola Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama)**

Pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementerian Agama terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementerian Agama RI; berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada pemerintah Kabupaten /Kota. Alasannya bahwa agama tidak termasuk yang diotonomikan atau didesentralisasikan. Menurut hemat penulis, alasan ini perlu diberi catatan khusus, karena tampaknya maksud awalnya adalah kenapa urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah pusat, adalah dalam pengertian tentang pembinaan kehidupan beragama, yang kemungkinannya bukan meliputi pendidikan yang dibinanya. Akibatnya kedudukan madrasahpun menjadi tanggung jawab, yaitu tetap dikelola oleh pemerintah pusat (secara terpusat – menggantung keatas) pada saat yang sama, semua sekolahlainnya telah didesentralisasikan pengelolaannya. Karenanya madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini.

## **Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Islam**

Berbicara pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan “.11

Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada misalnya, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Menurut hemat penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik daripada desentralistik. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-undang nomor

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009”, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal

22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik<sup>12</sup> menjadi desentralistik<sup>13</sup>, dengan memberikan kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah berpeluang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit- elit politik daerah.

Salah satu pesan UU nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

---

<sup>12</sup> Sistem pemerintahan sentralistik lebih menekankan peran pemerintah pusat dalam menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan Indonesia. Sistem yang sentralistik tersebut pada awalnya berkontribusi pada keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Berbagai indikator pembangunan seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan perkapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan kinerja yang bagus, dalam [http://www.definit.asia/publikasi\\_buku\\_2.html](http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html)

<sup>13</sup> Sistem pemerintahan desentralistik adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan perandaerah dalam melaksanakan pembangunan. Sistem tersebut juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam mendorong dan menggerakkan arah pembangunan di Indonesia sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menggerakkan pembangunan daerah. Dalam [http://www.definit.asia/publikasi\\_buku\\_2.html](http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html)

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.<sup>14</sup> Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran

---

<sup>14</sup> Masykur Mansyur, “Kebijakan tentang Pendidikan Islam,” dalam *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, 8

dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional “15.

Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan publik ini menurut hemat penulis terdapat kelemahan, diantaranya adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya berbagai peraturan dan perundang-undangan ini adalah dalam rangka perbaikan sistem yang selama ini berlaku, sehingga kedepan akan lebih baik lagi. Pemerintah Orde baru menetapkan kebijakan publik dibidang pendidikan berupa undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional. Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan

---

<sup>15</sup> H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II 2009,.184

publik tentang penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung sentralistik, yaitu melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menyebutkan bahwa negara kesatuan RI dibagi kedalam daerah- daerah otonom diselenggarakan melalui tiga pelaksanaan asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa pembantuan.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Adapun tujuan daripada otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal; 50, 51 dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional.<sup>16</sup> Namun didalamnya memberikan panduan mengenai mekanisme desentralisasi penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>16</sup> Masykur Mansyur, “Kebijakan tentang Pendidikan Islam,” dalam Majalah Ilmiah SolusiUnsika Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, 10

nasional yaitu antara lain siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, bagaimana standar nasional pendidikan, siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dan sebagainya. Ada Beberapa kebijakan publik dibidang pendidikan diantaranya:<sup>17</sup>

- 1) Pergantian Kurikulum
- 2) Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)
- 3) Penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter di Sekolah
- 4) Penerapan Muatan Lokal dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran
- 5) Beasiswa Kepada Guru untuk Mengikuti Program Pascasarjana
- 6) Pembentukan Komite Sekolah
- 7) Pembiayaan Pendidikan

---

<sup>17</sup> Valencya Haryanto, “Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia,” dalam <https://gurupkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan> .Diakses pada 1 Maret 2022

## Strategi Pengembangan Pendidikan Islam

Menurut Mujamil Qomar<sup>18</sup>, agar Islam maju, maka pendidikan adalah aspek yang paling utama untuk mendapatkan perbaikan. Sebab pendidikan sebagai variabel penentu atau variabel bebas (independent variable), sedangkan aspek-aspek lainnya merupakan variabel akibat atau variabel terikat (dependent variable). Melalui argumentasi kausalitas inilah, pendidikan memiliki kekuatan penentu, penyebab atau pengaruh terhadap aspek-aspek lainnya.

Kemudian agar pendidikan Islam maju, bermutu atau berkualitas secara realitas sesuai dengan ekspektasi yang ideal, menurut Qomar<sup>19</sup> setidaknya harus ditemukan tiga kunci pembukanya dan dipakai sebagai resep untuk meraih kemajuannya. Yaitu (1) epistemologi pendidikan Islam; (2) manajemen pendidikan Islam; dan (3) kesadaran pendidikan.

---

<sup>18</sup>Qomar, M. (2012). Kesadaran Pendidikan: Suatu Penentu Keberhailan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 274

<sup>19</sup>Qomar, M. (2013). Strategi Pendidikan Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2

Secara gamblang Qomar<sup>20</sup> kemudian mendeskripsikan dan mengungkapkan secara analitis ketiga kunci kemajuan pendidikan Islam tersebut.

Kunci pertama yaitu epistemologi pendidikan Islam, menurut Qomar berkaitan dengan pendidikan Islam yang berbentuk ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, wawasan-wawasan, konsep-konsep, dan teori-teori. Epistemologi pendidikan Islam ini berfungsi menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan pendidikan Islam. Untuk menjabarkan kunci pertama ini dalam bentuk “petunjuk pelaksanaan” atau “petunjuk teknis”, Qomar telah menulis buku yang berjudul *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*.

Menurut Qomar, pembahasan epistemologi pendidikan Islam lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pendidikan Islam, daripada komponen-komponen lainnya, karena metode tersebut paling

---

<sup>20</sup> Ibid., 3-7

dekat dengan upaya untuk mengembangkan pendidikan Islam, baik secara konseptual maupun aplikatif<sup>21</sup>

Kunci kedua yaitu manajemen pendidikan Islam, berfungsi untuk menjalankan tugas memajukan penyelenggaraan, pelaksanaan atau penerapan pendidikan Islam secara kelembagaan. Untuk menjabarkan kunci kedua ini, Qomar telah menulis buku yang berjudul *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* dan juga buku *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*.

Sedangkan kunci ketiga yaitu kesadaran pendidikan, berfungsi untuk memajukan perilaku umat Islam dalam mengikuti proses pendidikan Islam dan meraih hasilnya. Untuk menjabarkan kunci ketiga ini, Qomar telah menulis buku yang berjudul *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan* <sup>22</sup>

Ketiga kunci tersebut oleh Qomar bahkan dinyatakan sebagai strategi atau tiga langkah mendasar untuk memajukan pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi yang

---

<sup>21</sup> Qomar, M..*Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. (2006)<sup>249</sup>

<sup>22</sup> Qomar, M.. *Kesadaran Pendidikan: Suatu Penentu Keberhasilan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. (2012)

seharusnya mendapat perhatian para pemikir, penentu kebijakan, praktisi, dan manajer atau pemimpin lembaga pendidikan Islam<sup>23</sup>. Dari ketiga kunci kemajuan dan keberhasilan pendidikan Islam seperti yang ditawarkan oleh Qomar tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam termasuk hal yang harus mendapatkan atensi perhatian dan pembenahan yang bersifat kontinuitas.

### **Perencanaan Strategis Pendidikan Islam**

Perencanaan atau merencanakan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefesien dan seefektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yaitu: a) Perumusan tujuan yang ingin dicapai, b) Pemilihan program untuk mencapai tujuan, c) Identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Menurut Bintoro Tjokrominoto perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa perencanaan adalah

---

<sup>23</sup>Qomar, M..Menggagas Pendidikan Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2014). 141

proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Handoko perencanaan meliputi<sup>24</sup> (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

### **Strategi Pendidikan Islam**

Dalam era globalisasi ini selalu terjadi perubahan yang cepat dan keadaan tidak menentu, sehingga sangat memerlukan peran pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ini, yaitu disatu pihak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan nilai-nilai baru sebagai akibat dengan perkembangan iptek, sedangkan pada pihak lain pendidikan Islam harus mempertahankan konsep perwujudan rahmatan lil-alamin. Oleh karena itu strategi pengembangan pendidikan Islam harus merumuskan tujuan pendidikan Islam sendiri yang kemudian mengikuti langkah-langkah yang

---

<sup>24</sup> Bintoro Tjokroaminoto. 2008. Pengertian, tujuan dan manfaat perencanaan. Jakarta : PGSD. Hal : 25-27

<sup>25</sup>Muhamad Nuryasin<sup>1\*</sup>, Margono Mitrohardjono<sup>2</sup>, STRATEGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA, Volume 4 No.2 November 2019 p-ISSN : 2502-9398 e-ISSN : 2503-5126 Email: tahdzibi@umj.ac.id

telah ditetapkan sebelumnya, antara lain menggunakan metode mendidik yang sesuai. Demikian pendidikan Islam dengan strateginya yang khas akan menghadapi tantangan itu dengan cara:<sup>26</sup>

- a. Mengusahakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan Islam menjadi ketentuan standar atau baku bagi pengembangan moral atau akhlak masyarakat yang selalu mengalami perubahan itu.
- b. Mengusahakan peran pendidikan Islam mengembangkan moral atau akhlak peserta didik sebagai dasar pertimbangan dan pengendali tingkah lakunya dalam menghadapi norma sekuler.
- c. Mengusahakan norma Islam mampu menjadi pengendali kehidupan pribadi dalam menghadapi goncangan hidup dalam era globalisasi ini sehingga para peserta didik mampu menjadi sumber daya insani yang berkualitas atau bermutu.
- d. Mengusahakan nilai-nilai Islami dapat menjadi pengikat hidup bersama dalam rangka mewujudkan persatuan dan
- e. kesatuan umat Islam yang kokoh dengan tetap memperhatikan lingkup kepentingan bangsa.

---

<sup>26</sup>Ibid.,

- f. Mengusahakan hilangnya sifat ambivalensi pendidikan Islam agar tidak timbul pandangan yang dikotomis, yakni pandangan yang memisahkan secara tajam antara tujuan ilmu dan agama, sementara ilmu merupakan alat yang utama dalam menjangkau kebenaran yang menjadi tujuan agama

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam harus tetap mengacu pada target serta tujuan dan nilai-nilai kependidikan Islam yang sedang berkembang. Di satu pihak pendidikan Islam tidak boleh apriori terhadap trend pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, tetapi di pihak lain pendidikan Islam harus tetap tegar dengan karakteristik khas yang dimilikinya sebagai bumper kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral dan spiritual.

Ada beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>.

- a. Strategi Sosial Politik menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di lembaga-

---

<sup>27</sup> Al-Chaidar, Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, (Jakarta: Darul Falah, 1999)

lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus menerus oleh gerakan Islam terutama melalui sebuah partai secara eksklusif khusus bagi umat Islam termasuk kontrol terhadap aparatur pemerintah. Umat Islam sendiri harus mendidik dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan kehidupan Islami baik secara individu maupun masyarakat.

- b. Strategi kultural dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia.
- c. Strategi *Sosio Cultural* diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam

## **Kesimpulan**

Realitas yang terjadi diberbagai daerah (otonomi daerah) mengindikasikan bahwa implementasi tentang kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. Masih banyak dijumpai berbagai kebijakan yang kurang

memperhatikan pada madrasah, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang ada atau jumlah siswa yang berada dibawah pembinaan Kemendikbud dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan Kemenag. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan kemajuan daerah itu disegala bidang akan makin cepat. Demikian halnya dengan pendidikan agama. Dengan otonomi daerah perkembangan dan arah pendidikan agama di suatu daerah akan lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat agama didaerah.

Penetapan arah, tujuan dan strategi lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan agar lembaga pendidikan tersebut dapat meningkat pesat dari sisi kualitas sehingga memiliki banyak peminat dan dapat survive di dalam era globalisasi ini. Penetapan arah, tujuan lembaga mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional pada umumnya maupun kebijakan Pendidikan Islam pada khususnya. Penetapan arah, tujuan lembaga pendidikan Islam merupakan suatu pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam tersebut di kancah

persaingan sumber daya manusia sebagai out come dari lembaga pendidikan yang semakin kompetitif.

Selain arah, dan tujuan lembaga pendidikan yang harus ditetapkan diperlukan juga strategi untuk mencapai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang visioner dari lembaga pendidikan harus memiliki grand desain proyek jangka pendek dan jangka panjang dari lembaga yang dipimpinnya. Untuk mencapai semua hal itu diperlukan kerja sama dari semua pihak termasuk dukungan dana dari pemerintah demi majunya sebuah lembaga.

### **Referensi**

- Al-Chaidar, 1999 Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, (Jakarta: Darul Falah,)
- Bungin, Burhan. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT Raja Grafindo.
- H.A.R.Tilaar dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II 2009,.184

Maisah “Manajemen strategic dalam prespektif pendidikan Islam”. Cetakan III : April 2020 Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI) Jambi 36125 ISBN 978-602-6785-59-6 hal 3

Masykur Mansyur, “ Kebijakan tentang Pendidikan Islam,” dalam Majalah Ilmiah Solusi Unsika Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, 10

Masykur Mansyur, “ Kebijakan tentang Pendidikan Islam,” dalam Majalah Ilmiah Solusi Unsika Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, 8

Muhamad Nuryasin1\*, Margono Mitrohardjono2, STRATEGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA, Volume 4 No.2 November 2019 p-ISSN : 2502-9398 e-ISSN : 2503-5126 Email: tahdzibi@umj.ac.id

Mukhsin, Akhmad, (2020). “Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multikasus di MAN 2 Tulungagung dan MAN 2 Kota Kediri )” <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/17366/8/BAB%20II.pdf>

Muspawi, Mohamad. “Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 402-409 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari

Jambi ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)  
DOI 10.33087/jiubj.v20i2.938

nomor 47 tahun 2009,” tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.

Nugraha, Qudrat. “Manajemen Strategis”  
<http://repository.ut.ac.id/4213/1/IPEM4218-M1.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Qomar, M. (2013).Strategi Pendidikan Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2

Qomar, M..(2014) Menggagas Pendidikan Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..

Qomar, M.. (2012) Kesadaran Pendidikan: Suatu Penentu Keberhailan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Qomar, M.. . (2006)Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rokyal Aini ,“Kebijakan Pendidikan,”  
<https://www.kompasiana.Com/rokyalaini/kebijakan/pendidikan> Diakses 1 Maret 2022

Rusdiana, A. 2016 “Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan”, (Bandung: Pustaka Setia,).

Sokip, KONTRIBUSI TEORI BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN. TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam. Volume 07, Nomor 01, Juni 2019, Halaman 175-190

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tri Puji Hastuti, “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8 No. 1 (2018): 35-36

Ujang Nurjaman, “Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam,” Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 7, No1 (2013): 53

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009”, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah, 2019

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP)

Valencya Haryanto, “Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia,” dalam <https://gurupkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan> .Diakses pada 1 Maret 2022